



PT SUNINDO PRATAMA Tbk



Certificate Number : 26340

KODE ETIK
CODE OF CONDUCTS

PERNYATAAN KOMITMEN

PT Sunindo Pratama Tbk berkomitmen untuk mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui implementasi Kode Etik Perseroan dan kami juga berkomitmen untuk mencapai level tertinggi dari pelaksanaan nilai-nilai budaya dan etika bisnis.

Untuk mencapai hal tersebut maka seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT Sunindo Pratama Tbk wajib menaati segala hal yang diatur dalam Kode Etik ini.

Kode Etik ini didistribusikan kepada semua orang dan dapat diakses melalui situs web Perseroan. Perseroan akan menginformasikan kepada seluruh karyawan jika terdapat perubahan Kode Etik.

STATEMENT OF COMMITMENT

PT Sunindo Pratama Tbk commits to implement Good Corporate Governance (GCG) consistently, one of which is done through the implementation of the Company's Code of Conducts and we are also committed to achieve the highest level of implementation of cultural values and business ethics.

To achieve this, all Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of PT Sunindo Pratama Tbk shall comply with all matters set forth in this Code of Conducts.

This Code of Conducts is distributed to all and can be accessed via the Company website. The Company will notify employees of any changes to the Code of Conduct.

Jakarta, 11 Januari 2023

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners



Soe To Tie Lin
Komisaris Utama/
President Commissioner



Harry Wiguna
Komisaris Independen /
Independent Commissioner

Direksi/ Board of Directors



Willy Johan Chandra
Direktur Utama/
President Director



Andy Gunawan
Direktur/
Director



Talim
Direktur/
Director

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENT

1. Etika Kerja / <i>Work Ethics</i>	4
2. Etika Bisnis / <i>Business Ethics</i>	5
2.1 Nilai Perusahaan / <i>Company Value</i>	6
2.2 Kebijakan Anti Korupsi / <i>Anti Corruption Policy</i>	7
2.2.1. Anti Suap / <i>Anti Bribery</i>	7
2.2.2. Fasilitasi / <i>Facilitation</i>	8
2.2.3. Perantara Pihak Ketiga / <i>Third Party Intermediaries</i>	8
2.2.4. Pencucian Uang / <i>Money Laundering</i>	9
2.2.5. Manipulasi Pajak / <i>Tax Manipulation</i>	9
2.2.6. Hubungan dengan Pejabat Pemerintah / <i>Relations with Government Official</i>	10
2.2.7. Penggelapan/ Penyalahgunaan Jabatan / <i>Embezzlement./Abuse of Power</i>	10
2.3 Hubungan dengan Pemangku Kepentingan / <i>Relations with Stakeholders</i>	11
2.4 Aspek Tanggung Jawab Barang dan Jasa / <i>Aspect of Goods and Services Responsibilities</i>	11
2.5 Aspek Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja / <i>Aspect of Employment, Occupational Health and Safety Practices</i>	12
2.5.1. Kesetaraan Kesempatan Bekerja / <i>Equal Employment Opportunity</i>	12
2.5.2. Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa / <i>Child Labor and Forced Labor</i>	12
2.5.3. Perbandingan Gaji Pokok Karyawan dengan Upah Minimum Regional (UMR) / <i>Comparison of Employee Basic Salary with Regional Minimum Wage (UMR)</i>	13
2.5.4. Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman / <i>Decent and Safe Work Environment</i>	13
2.5.5. Penilaian Karyawan dan Pengembangan Karir / <i>Employee Assessment and Career Development</i>	14
2.6 Aspek Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan / <i>Aspect of Social and Community Development</i>	15
2.7 Sistem Pelaporan Pelanggaran / <i>Whistleblowing System</i>	16

1. ETIKA KERJA

Etika Kerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Perusahaan dan berlaku di seluruh lingkungan Perusahaan. Setiap Komisaris, Direksi dan Karyawan wajib mematuhi, menaati serta melaksanakan dengan benar Etika Kerja dengan segala ketentuannya.

Etika Kerja adalah sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh Karyawan Perseroan, termasuk pimpinannya dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Nilai-nilai dalam Etika Kerja Perusahaan, diantaranya namun tidak terbatas pada:

1. Kejujuran
2. Keterbukaan
3. Loyalitas kepada Perusahaan
4. Konsisten pada keputusan
5. Dedikasi penuh
6. Kerja Sama yang baik
7. Disiplin
8. Menjaga Kerahasiaan
9. Bertanggungjawab
10. Tidak Diskriminasi
11. Tidak Melanggar Hak Asasi Manusia

Etika Kerja bertujuan untuk mendukung kebijakan mutu, visi dan misi serta citra Perseroan dan menjadi panduan dalam menjalankan kegiatan usaha dan pekerjaannya termasuk saat berhadapan dengan supplier, customer, pesaing, pemerintah dan masyarakat umum.

1. WORK ETHICS

Work Ethics is an inseparable part of the Company's Regulations and applied throughout the Company. Every Commissioner, Board of Directors and Employees must obey, adhere to and properly implement the Work Ethics with all its provisions.

Work Ethics is a system of values or norms used by all Company employee, including their leaders in carry out their duties. The values in the Company's Work Ethics include but are not limited to:

1. *Honesty*
2. *Openness*
3. *Loyalty to the Company*
4. *Consistent in decision*
5. *Full dedication*
6. *Good cooperation*
7. *Discipline*
8. *Confidentiality*
9. *Responsible*
10. *No discrimination*
11. *No violation of human rights*

Work Ethics aims to support quality policy, vision and mission as well as the image of the Company and become a guide in carrying out business activities and work, including when dealing with suppliers, customers, competitors, the government and the general public.

2. ETIKA BISNIS

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya menerapkan Etika Bisnis yang tidak melanggar norma dan nilai-nilai etika kerja dalam berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Etika Bisnis yang diterapkan oleh Perusahaan diantaranya namun tidak terbatas pada:

1. *Good Corporate Governance* yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran.
2. *Corporate Social Responsibility* yaitu dengan mengembangkan tanggung jawab kepada masyarakat.
3. *Good Corporate Citizen* yaitu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak merugikan masyarakat dalam menjalankan bisnisnya.
4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan atau *Conflict of Interest*.
5. Tidak melakukan transaksi bisnis dengan orang dalam atau *Insider Trading*
6. Anti Korupsi dengan tidak melanggar 5K (Korupsi, Kolusi, Koneksi, Komisi, dan Kerjasama yang tidak jujur)
7. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
8. Menciptakan persaingan yang sehat

2. BUSINESS ETHICS

The company, in carrying out its business activities, applies Business Ethics that do not violate the norms and values of work ethics in dealing with the internal and external environment. The Business Ethics implemented by the Company include but are not limited to:

1. *Good Corporate Governance namely Transparency, Accountability, Responsibility, and Fairness.*
2. *Corporate Social Responsibility namely by developing responsibility to the community.*
3. *Good Corporate Citizen namely by adhering to the prevailing regulations and not causing harm to society while running its business.*
4. *Avoiding Conflict of Interest.*
5. *Do not engage in Insider Trading.*
6. *Anti-corruption by not engaging in 5K (Corruption, Collusion, Connection, Commission, and malicious Cooperation).*
7. *Consequent and consistent with the rules that have been mutually agreed upon.*
8. *Creating a healthy competition.*

2.1 NILAI PERUSAHAAN

- **Kerja Sama Tim**
Kemampuan dan komitmen untuk berkeja sama sebagai sebuah tim untuk mencapai visi bersama.
- **Akurat**
Dalam memberikan layanan kepada pelanggan dan mitra Perusahaan.
- **Komitmen**
Merupakan prinsip utama bagi Perusahaan dalam menjalankan bisnis

2.1 COMPANY VALUE

- **Teamwork**
Ability and commitment to work together as a team to achieve a share vision.
- **Accurate**
In providing services to the Company's customers and partners.
- **Commitment**
The main principle for the Company in conducting business.

2.2 KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Perusahaan berkomitmen penuh terhadap semangat dan budaya Anti Korupsi dalam menjalankan Bisnisnya, dengan cara Integritas dan bertindak secara legal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Komitmen Anti Korupsi didasarkan pada kesadaran bahwa Korupsi adalah tindakan yang melawan hukum dan membuat Perusahaan maupun Karyawan secara individu dapat dikenakan denda dan atau hukuman penjara.

Tujuan dari Prinsip Anti Korupsi adalah agar seluruh karyawan, Komisaris dan Direksi Perusahaan patuh pada Undang Undang Anti Korupsi No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun peraturan Anti Korupsi lainnya tempat perusahaan berbisnis.

Ruang Lingkup Prinsip Anti Korupsi berlaku kepada seluruh Komisaris, Direksi, Karyawan, dan Rekan Bisnis yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, Prinsip Anti Korupsi meliputi:

2.2.1 ANTI SUAP

Praktek Suap dapat terjadi dimana saja dan dalam semua jenis kegiatan usaha, Suap tak hanya terjadi dalam hubungan bisnis dengan pemerintah namun dapat terjadi juga dalam hubungan bisnis dengan swasta, oleh sebab itu Perusahaan melarang keras segala bentuk Suap yang terkait dengan itu diantaranya; larangan komisi, pemberian hadiah, permintaan kelebihan pembayaran atau bentuk lainnya yang tujuannya memperkaya diri sendiri.

Memperoleh keuntungan perusahaan yang tidak wajar dengan segala cara juga merupakan bentuk dari Korupsi diantaranya melalui pemberian hadiah barang mewah, pemberian hiburan atau entertainment, ataupun memfasilitasi demi lancarnya proses bisnis yang semua cara itu dapat mempengaruhi harga pembelian barang atau jasa dari pihak pembeli. Seluruh Karyawan tidak boleh melakukan pemerasan ataupun menerima suap, hal

2.2 ANTI CORRUPTION POLICY

The Company is fully committed to the spirit and culture of Anti-Corruption in running its business, with integrity and acting legally in accordance with the applicable regulations. The Anti-Corruption Commitment is based on the awareness that Corruption is an act that is against the law and makes the Company and individual Employees liable to fines and or imprisonment.

The purpose of the Anti-Corruption Principles is that all employees, Commissioners and Directors of the Company comply with the Anti-Corruption Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes or other Anti-Corruption regulations where the Company does business.

The scope of the Anti-Corruption Principles applies to all Commissioners, Directors, Employees and Business Partners acting for and on behalf of the Company, the Anti-Corruption Principles include:

2.2.1 ANTI BRIBERY

Bribery practices can occur anywhere and in all types of business activities, bribes do not only occur in business relations with the government but can also occur in business relations with the private sector, therefore the Company strictly prohibits all forms of bribery related to it, including; prohibition of commissions, gifts, requests for overpayment or other forms of self-enrichment.

Obtaining unfair company profits in any way is also a form of corruption, including through giving gifts of luxury goods, providing entertainment or entertainment, or facilitating the smooth running of business processes, all of which can affect the purchase price of goods or services from the buyer. All employees may not extort or accept bribes, we also emphasize the same to all colleagues (suppliers, customers, contractors and

serupa juga kami tegaskan kepada seluruh rekan kerja (*colleagues*).
(pemasok, pelanggan, kontraktor dan kolega).

2.2.2 FASILITASISASI

Perusahaan mendukung perilaku bisnis yang bersih, oleh karena itu, Perusahaan tidak mengizinkan pemberian kemudahan atau fasilitasisasi kepada pihak manapun untuk mempermudah proses bisnisnya. Fasilitasisasi merupakan bentuk lain dari pembayaran, penawaran, atau penerimaan pembayaran, kemudahan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu pembayaran dan manfaat segala macam dan jenis yang dimaksudkan untuk mempercepat kinerja layanan wajib oleh pihak luar untuk Perusahaan.

Fasilitasisasi kepada pejabat pemerintah seperti pembayaran sejumlah uang kepada pejabat pemerintah untuk tujuan mengamankan atau melancarkan pelaksanaan tindakan pemerintah untuk kepentingan Perusahaan, contoh pembayaran fasilitasi mencakup pembayaran untuk melancarkan proses perizinan, izin, atau visa agar semua proses menjadi lebih lancar maupun ucapan terima kasih seperti perjamuan mewah, jalan-jalan keluar negeri dan gratifikasi lainnya.

2.2.3 PERANTARA PIHAK KETIGA

Untuk mendukung kegiatannya, Perusahaan menggunakan perantara dan pelaksana pihak ketiga (agen, perwakilan, konsultan, atau perusahaan konsultasi, distributor, pengecer, pelaksana pihak ketiga, subkontraktor, anak perusahaan), yang tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan, yaitu:

- Hubungan dengan perantara harus dikelola sesuai dengan prosedur perusahaan yang ada.
- Perantara dan pelaksana pihak ketiga dipilih atas dasar proses penyaringan awal yang dilakukan oleh pihak yang memiliki penilaian khusus, pengetahuan, dan wewenang, mengacu kepada Peraturan Perusahaan.
- Perusahaan memeriksa dan memverifikasi pengalaman dan kemampuan teknis perantara tersebut

2.2.2 FACILITATION

The Company supports clean business behavior, therefore, the Company does not allow the provision of convenience or facilitation to any party to facilitate its business processes. Facilitation is another form of payment, offer or acceptance of payment, direct or indirect facilitation. namely payments and benefits of all kinds and types intended to accelerate the performance of mandatory services by outsiders for the Company.

Facilitation to government officials such as payment of a sum of money to government officials for the purpose of securing or facilitating the implementation of government actions for the benefit of the Company, examples of facilitation payments include payments to expedite the process of permits, permits or visas so that all processes go smoother as well as thanksgivings such as lavish banquets , traveling abroad and other gratuities.

2.2.3 THIRD PARTIES INTERMEDIARIES

To support its activities, the Company uses third party intermediaries and implementers (agents, representatives, consultants, or consulting companies, distributors, retailers, third party executors, subcontractors, subsidiaries of the Company), which of course must meet the requirements set by the Company, namely:

- Relations with intermediaries must be managed in accordance with existing Company procedures;*
- Intermediaries and third party executors are selected on the basis of an initial screening process carried out by parties who have special assessment, knowledge, and authority referring to Company Regulations;*
- The Company examines and verifies the experience and technical capabilities of these intermediaries and*

- dan meminta mereka untuk menyatakan bahwa mereka tidak dalam penyelidikan atau keputusan pengadilan terkait dengan praktik korupsi.
- d. Kontrak dilakukan secara tertulis, sesuai dengan standar Perusahaan, dan berisi pasal tertentu, antara lain, untuk menegakkan kepatuhan dari mitra terhadap komitmen anti korupsi Perusahaan.
- e. Selama bekerjasama, perantara dan pelaksana pihak ketiga harus menjalankan perilaku bisnis yang konsisten dengan prinsip beretika Perusahaan. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat berakibat pada putusnya kontrak secara sepihak oleh Perusahaan.

2.2.4 PENCUCIAN UANG

Pencucian uang atau *money laundering* adalah menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Prinsip Anti Korupsi Perusahaan menentang keras praktek pencucian uang dalam bentuk apapun baik sebagai pelaku maupun mendukung pelaku atau sebagai tempat terjadinya proses pencucian uang.

2.2.5 MANIPULASI PAJAK

Kita bertanggung jawab untuk beroperasi dengan mematuhi aturan negara di mana kita berada untuk membedakan diri kita sebagai perusahaan yang dapat menyebarkan nilai-nilai yang terwujud dalam tindakan kita, dengan menggalakkan budaya Anti Korupsi. Terkait dengan Perpajakan, Perusahaan melakukan proses Perpajakan yang jujur dan profesional, melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk, Perusahaan secara transparan memberikan semua laporan keuangan dan pajak untuk ditelusuri asal usulnya demi tercapainya keuangan yang bersih dan terbebas dari praktek pencucian uang dan manipulasi Pajak.

asks them to certify that they are not under investigation or court decisions related to corrupt practices;

- d. The contract is made in writing, in accordance with the Company's standards, and contains certain clauses, among others, to enforce the partners' compliance with the Company's anti-corruption commitments;*
- e. While working together, intermediaries and third party executors must carry out business behavior that is consistent with the Company's ethical principles. Violation of these principles can result in the termination of the contract unilaterally by the Company.*

2.2.4 MONEY LAUNDERING

Money laundering is placing, transferring, paying, spending, granting, donating, depositing, taking abroad, exchanging or other actions on assets that are known or reasonably suspected to be criminal acts with the intention of hiding or disguising the origin of assets so that as if it were legitimate property. The Company's Anti-Corruption Principle strongly opposes the practice of money laundering in any form either as an actor or as a support for the perpetrator or as a place for money laundering to occur.

2.2.5 TAX MANIPULATION

We are responsible for operating in compliance with the rules of the country where we are located to differentiate ourselves as a Company that can spread the values embodied in our actions, by promoting an Anti-Corruption culture. Regarding Taxation, the Company carries out an honest and professional Taxation process, through the appointed Public Accounting Firm (KAP), the Company transparently provides all financial and tax reports to trace their origins in order to achieve clean finances and free from money laundering and tax manipulation practices.

2.2.6 HUBUNGAN DENGAN PEJABAT PEMERINTAH

Rekan bisnis, dan pihak yang bertindak atas nama Perusahaan tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung menyediakan, menjanjikan, atau memberi wewenang atas pembayaran atau pemberian barang berharga yang tidak layak kepada pejabat pemerintah guna mempengaruhi pejabat pemerintah tersebut agar menjalankan tindakan pemerintah atau membuat keputusan untuk membantu Perusahaan memperoleh keuntungan.

Setiap pemberian imbalan (termasuk jamuan) yang diberikan untuk kepentingan lembaga kepada anggota atau orang-orang yang terkait dengan penyelenggara negara (misalnya, partisipasi pada acara yang disponsori oleh Perusahaan dan/atau yang menggunakan dana dari Perusahaan, misalnya: partisipasi pada acara golf, seminar dan sebagainya.) harus dilakukan secara transparan.

2.2.7 PENGGELAPAN / PENYALAHGUNAAN JABATAN

Termasuk dalam golongan ini adalah Karyawan baik Direksi maupun Komisaris yang menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang, pemalsuan bukti untuk pemeriksaan administrasi, penghancuran bukti atau membiarkan orang lain merusak bukti atau membantu orang lain merusak bukti, contoh seorang Karyawan meminta bon/nota kosong untuk menuliskan bukti belanja yang berbeda dari yang sebenarnya.

2.2.6 RELATION WITH GOVERNMENT OFFICIALS

Business partners, and parties acting on behalf of the Company may not directly or indirectly provide, promise, or authorize improper payments or gifts of value to government officials in order to influence said government officials to carry out government actions or make decisions to assist The Company makes a profit.

Any compensation (including entertainment) provided for the benefit of the institution to members or people related to state administrators (for example, participation in events sponsored by the Company and/or using funds from the Company, for example: participation in golf events, seminars and so on) must be carried out transparently.

2.2.7 EMBEZZLEMENT / ABUSE OF POWER

In this group are employees, both Directors and Commissioners, who misuse money or allow money to be missused. Falsifying evidence for administrative checks, destroying evidence or allowing other people to destroy evidence or helping others to damage evidence, for example an employee asking for a blank bill/receipt to write down proof of expenditure that is different from the actual one.

2.3 HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Keberadaan Perseroan dan keberlangsungan operasinya tidak dapat dipisahkan dari dukungan Pemangku Kepentingan internal dan eksternal. Perseroan mendefinisikan Pemangku Kepentingan sebagai kelompok atau individu yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh bisnis Perseroan. Faktanya, keberadaan Pemangku Kepentingan dapat mempengaruhi hasil, keberhasilan pelaksanaan strategi dan citra Perseroan. Atas dasar itu, Perseroan sangat mementingkan kerjasama dan membangun hubungan yang harmonis dengan para Pemangku Kepentingan. Pemangku kepentingan meliputi Investor, Pemegang Saham, karyawan, regulator, mitra bisnis, masyarakat, pelanggan dan lain-lain.

2.4 ASPEK TANGGUNG JAWAB BARANG DAN JASA

Mempertahankan kepentingan dan kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan secara terus-menerus mengevaluasi diri agar dapat mencapai tujuan tersebut. Melalui upaya ini, Perseroan terus memperkuat reputasinya dengan menegaskan tekad untuk memberikan layanan yang sempurna.

Demi meningkatkan kepercayaan dan mendapatkan umpan balik mengenai kualitas layanan serta merespons beberapa keluhan dari pelanggan, Perseroan berusaha untuk selalu merespon masukan dan keluhan pelanggan dan terus menjalin hubungan yang baik dengan mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perseroan secara optimal.

Perseroan menyajikan produk dan layanan berkualitas premium untuk memenuhi kepuasan para pengguna, serta dalam setiap kegiatan operasional. Evaluasi kepuasan pelanggan juga dilakukan secara berkala untuk

2.3 RELATIONS WITH STAKEHOLDERS

The existence of the Company and the continuity of its operations cannot be separated from the support of internal and external Stakeholders. The Company defines Stakeholders as groups or individuals who influence and/or are affected by the Company's business. In fact, the existence of stakeholders can affect the results, the successful implementation of the strategy and the image of the Company. On that basis, the company attaches great importance to cooperation and building harmonious relationships with Stakeholders. Stakeholders include Investors, Shareholders, employees, regulators, business partners, communities, customers and others.

2.4 ASPECT OF GOODS AND SERVICES RESPONSIBILITIES

Maintaining the interests and satisfaction of customers is the Company's main priority. Therefore, the Company is committed to improving service quality and continuously evaluating itself in order to achieve this goal. Through these efforts, the Company continues to strengthen its reputation by affirming its determination to provide excellent service.

In order to increase their trust and get feedback on service quality and to respond to complaints from customers, the Company tries to always respond to customer input and complaints in order to establish good relationships with them and maintain as well as improve the Company's optimal performance.

The company provides premium quality products and services to meet user satisfaction in every operational activity. Evaluation of customer satisfaction is also carried out regularly to improve performance and ensure

meningkatkan kinerja dan memastikan peningkatan kepuasan pelanggan. Terlebih lagi, Perseroan juga menjamin perlindungan hukum bagi para pelanggan, yang tercantum dalam perjanjian dan kontrak yang ditandatangani terkait dengan transaksi yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat memperoleh kepastian hukum dalam perjanjian tersebut.

increased customer satisfaction. Moreover, the Company also guarantees legal protection for its customers, as stated in the signed agreements and contracts of transactions. It is intended that all parties involved obtain legal certainty in the agreement.

2.5 ASPEK PRAKTIK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

2.5 ASPECTS OF EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PRACTICES

2.5.1 KESETARAAN KESEMPATAN BEKERJA

2.5.1 EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Perseroan mengikuti prinsip kesempatan yang sama dan nondiskriminasi di tempat kerja. Prinsip ini telah diterapkan sejak rekrutmen tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, golongan atau ras. Prinsip yang sama berlaku untuk semua karyawan, termasuk fakta bahwa Perseroan menawarkan kesempatan kepada karyawan yang memenuhi syarat untuk mengisi lowongan, posisi atau jabatan, termasuk posisi manajemen senior.

The company follows the principles of equal opportunity and non-discrimination at work. This principle is applied since recruitment without discrimination based on gender, ethnicity, religion, class or race. The same principles apply to all employees, including the fact that the company offers qualified employees the opportunity to fill a vacancy, position or title, including senior management positions.

2.5.2 TENAGA KERJA ANAK DAN TENAGA KERJA PAKSA

2.5.2 CHILD LABOR AND FORCED LABOR

Perseroan selalu mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk peraturan tentang usia minimum dan jam kerja karyawan. Dalam hal ini, Perseroan mendukung penuh penghapusan pekerja anak dan kerja paksa. Oleh karena itu, Perseroan memastikan bahwa seluruh karyawan, baik tetap maupun kontrak, telah berusia di atas 18 tahun. Fakta bahwa Perseroan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan tidak mempekerjakan anak-anak dan tidak menggunakan kerja paksa menyebabkan tidak adanya sanksi atau denda dalam dua hal tersebut.

The company always complies with applicable labor regulations, including regulations regarding minimum age and working hours of employees. In this case, the company fully supports the elimination of child labor and forced labor. Therefore, the company ensures that all employees, both permanent and contract, are over 18 years of age. The fact that the Company complies with labor laws by not employing children and not using forced labor means that there were no sanctions or fines in either case.

2.5.3 PERBANDINGAN GAJI POKOK KARYAWAN DENGAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR)

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk peraturan yang berkaitan dengan tunjangan atau upah karyawan. Perseroan menganut prinsip nondiskriminasi sehingga karyawan terlepas dari upah diperlakukan sama. Pemberian upah minimum bagi pekerja pada tingkat yang paling rendah, menurut peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Tingkat upah minimum menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok, inflasi, standar hidup dan variabel lainnya di setiap provinsi tempat Perseroan beroperasi.

2.5.4 LINGKUNGAN KERJA YANG LAYAK DAN AMAN

Konsisten dalam menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sesuai dengan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Perseroan percaya bahwa lingkungan kerja yang demikian sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam lingkungan kerja yang sehat dan aman, seluruh karyawan dapat bekerja dengan tenang tanpa khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja, baik yang ringan maupun yang serius dan fatal. Tujuan akhir K3 di Perseroan adalah terwujudnya zero accident dan bebas dari penyakit akibat kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan menyediakan berbagai sarana dan prasarana K3, antara lain detector asap, alat pemadam api ringan, hidran kebakaran, kotak P3K, rumah ibadah, tempat parkir, tempat istirahat, dapur atau ruang makan, keamanan 24 jam, serta program Medical Check Up untuk karyawan Perseroan secara berkala. Selain itu, Perseroan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap berbagai fasilitas K3 untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut berfungsi dengan baik. Sejalan dengan penerapan sarana dan

2.5.3 COMPARISON OF EMPLOYEE BASIC SALARY WITH REGIONAL MINIMUM WAGE (UMR)

The Company is committed to complying with all applicable labor laws, including regulations relating to employee benefits or wages. The Company adheres to the principle of non-discrimination so that regardless of wages, employees are treated the same. The provision of a minimum wage for workers at the lowest level, according to applicable regulations, aims to meet the needs of a decent life for workers. The minimum wage rate adjusts for the price of basic necessities, inflation, standard of living and other variables in each province where the company operates.

2.5.4 DECENT AND SAFE WORK ENVIRONMENT

Consistent in presenting quality human resources, the Company is committed to providing a healthy and safe work environment in accordance with the Principles of Occupational Safety and Health (K3). The company believes that such a work environment greatly influences employee performance. In a healthy and safe work environment, all employees can work in peace without worrying about unwanted things such as work-related illnesses or work accidents, both minor and serious and fatal. The ultimate goal of K3 in the company is the realization of zero accidents and freedom from work related diseases.

To achieve this goal, the company provides various K3 facilities and infrastructure, including smoke detectors, light fire extinguishers, fire hydrants, first aid kits, houses of worship, parking lots, rest areas, kitchen, 24-hour security, as well as the Medical Check Up program for the Company's employees on a regular basis. In addition, the Company periodically checks various K3 facilities to ensure that these facilities are functioning properly. In line with the implementation of K3 facilities and infrastructure, the company also pays attention to

prasarana K3, Perseroan juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan karyawan dengan menawarkan berbagai fasilitas sebagai berikut:

the health and safety of its employees by offering various facilities as follows:

- Eliminasi pada proses, peralatan/mesin, bahan baku/material, dan perilaku berbahaya;
 - Substitusi pada proses, peralatan /mesin, bahan baku/material, dan perilaku berbahaya;
 - Rekayasa engineering pada proses dan peralatan/mesin berbahaya;
 - Tindakan administratif untuk mengontrol proses, peralatan/ mesin, bahan baku/ material, dan perilaku berbahaya;
 - Keselamatan kerja dan perlengkapan kerja (APD);
 - Program Pelatihan dan Pengembangan.
- *Elimination of processes, equipment/machinery, raw materials/materials, and hazardous behavior;*
 - *Substitution in processes, equipment/machinery, raw materials/materials, and hazardous behavior;*
 - *Engineering engineering on hazardous processes and equipment/machines;*
 - *Administrative measures to control processes, equipment/machinery, raw materials/materials, and hazardous behavior;*
 - *Work safety and work equipment (PPE);*
 - *Training and Development Program.*

2.5.5 PENILAIAN KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KARIR

2.5.5 EMPLOYEE ASSESSMENT AND CAREER DEVELOPMENT

Evaluasi atau peninjauan kinerja karyawan merupakan tanggung jawab Perseroan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja karyawan. Evaluasi dilakukan untuk seluruh karyawan setiap tahun atau sesuai kebutuhan Perseroan. Selain review kinerja rutin tahunan dan penentuan penghargaan tahun depan, review juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu ketika Perseroan membutuhkan orang-orang dengan keahlian tertentu. Dalam hal ini, Perseroan memantau kinerja karyawan yang memenuhi persyaratan untuk menentukan karir melalui promosi atau mutasi/rotasi.

Evaluation or review of employee performance is the responsibility of the company as a form of accountability for employee performance. Evaluation is carried out for all employees every year or according to the needs of the company. In addition to routine annual performance reviews and determining next year's awards, reviews are also carried out at certain times when the company needs people with certain skills. In this case, the company monitors the performance of employees who meet the requirements to determine careers through promotion or transfer/rotation.

2.6 ASPEK PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Dalam hal tanggung jawab sosial kemasyarakatan, Perseroan percaya bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci penting dalam pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan meyakini bahwa partisipasi masyarakat tidak terpisahkan dari tanggung jawab sosial kemasyarakatan.

Dalam beragam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang terkait dengan aspek sosial dan budaya masyarakat, Perseroan sangat memerhatikan peningkatan kemajuan sosial masyarakat. Dalam melaksanakan program-program peningkatan kemajuan sosial masyarakat, kedepannya Perseroan akan menyajikan program-program yang memberdayakan dan menguntungkan bagi masyarakat di wilayah Perseroan.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial

Menurut Regulasi Perseroan, setiap perusahaan yang menjalankan usaha berkaitan dengan sumber daya alam wajib mematuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Terkait aturan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi komunitas dan masyarakat setempat, yang merupakan elemen penting dalam mendukung operasi Perseroan.

2.6 ASPECT OF SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

In terms of social responsibility, the Company believes that community participation is an important key to the Company's growth. Therefore, the Company believes that community participation is inseparable from social and community development aspects.

In various corporate social responsibility activities related to the social and community development aspects, the Company is very concerned about increasing the social progress of the community. In carrying out programs to increase community social progress, in the future the Company will present programs that empower and benefit the community in the Company's area.

Social Responsibility Activities

According to company regulations, every company that runs a business related to natural resources is required to comply with social and environmental responsibilities (CSR). Related to these rules, the Company is committed to participating in sustainable economic development to improve the quality of life and create a profitable environment both for the company itself and for the community and local community, which is an important element in supporting the Company's operations.

2.7 SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sebagai perwujudan GCG dan pengendalian internal, Perseroan menciptakan sistem pelaporan yang disebut Whistleblowing System. Dengan sistem ini, Perseroan mendorong setiap individu Perseroan untuk melaporkan setiap pelanggaran etika dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar dapat ditindaklanjuti.

Prosedur untuk Pengajuan

Laporan dapat dikirimkan melalui surat atau email.

Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan menjamin perlindungan kepada pelapor internal (Dewan Komisaris/Direksi/Karyawan/Anggota Komite) dan menjamin kerahasiaan data dan informasi pelapor.

Manajemen dan Penanganan Keluhan

Dengan Whistleblowing System, setiap laporan yang masuk akan ditinjau sebelum ditindaklanjuti. Laporan harus berisi informasi tentang apa, di mana, dan siapa pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Jika diperlukan, akan dilakukan investigasi yang akan dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan akhir dan penjatuhan sanksi. Kemudian, pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan internal Perseroan dan tindakan yang memenuhi unsur pidana akan dilaporkan ke pihak kepolisian.

Hasil Penanganan Keluhan

Perseroan masih meninjau Whistleblowing System yang diterapkan. Semua karyawan diharapkan dapat melaporkan semua dugaan pelanggaran ke atasan langsung.

Akses Informasi dan Data Perseroan

Sebagai perwujudan pemenuhan kepatuhan atas peraturan yang berlaku, Perseroan melaksanakan keterbukaan akses informasi dan data Perseroan. Informasi dan data Perseroan dapat diperoleh melalui:

2.7 WHISTLEBLOWING SYSTEM

As a manifestation of GCG and internal control, the Company has created a reporting system called the Whistleblowing System. With this system, the Company encourages each individual Company to report any ethical violations with accountable evidence so that they can be followed up.

Procedure for Submission

Reports can be submitted by mail, email or hotline.

Protection for Whistleblower

The Company guarantees protection for internal reporters (Board of Commissioner / Directors / Employee / Committee Members) and guarantees the confidentiality of reporting data and information.

Report Management and Handling

With the Whistleblowing System, every incoming report will be reviewed before being acted upon. The report must contain information about what, where, and who were the parties involved in the violation. If necessary, an investigation will be carried out which will be used as a basis for consideration of making a final decision and imposing sanctions. Then, parties who are proven to have committed violations will be given sanctions in accordance with the Company's internal regulations and actions that fulfill a criminal element will be reported to the police.

Complaint Handling Results

The company is still reviewing the implemented Whistleblowing System. All employees are expected to report all suspected violations to their immediate supervisor.

Access to Company Information and Data

As a manifestation of fulfilling compliance with applicable regulations, the Company implements disclosure of access to information and Company data. Company information and data can be obtained through:



PT SUNINDO PRATAMA Tbk



Certificate Number : 26340

Sekretaris Perusahaan

E-mail : corsec@sunindogroup.com

Kantor Pusat

Jl. Prof Dr. Soepomo SH. No. 48, Tebet Jakarta Selatan
12870

Telepon: 021 8378 5773

Faksimili: 021 8378 5776

Website: www.sunindogroup.com

Corporate Secretary

E-mail : corsec@sunindogroup.com

Headquarters

*Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No. 48, Tebet, South Jakarta
12870*

Telephone: 021 8378 5773

Facsimile: 021 8378 5776

Website www.sunindogroup.com